

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA
(STUDI PERGURUAN TINGGI DI KOTA PEKANBARU)**

Oleh: **Ersya Putri Saujani**
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H, M.H
Pembimbing II: Separen S.Pd., M.H
Alamat: Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah
Email / Telepon : ersyaputrisaujani01@gmail.com / 0821-7275-4918

ABSTRACT

The policy of the Minister of Education and Culture, which was recently issued in the form of Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021, has generated a lot of perception and even controversy among universities and society itself. This policy is related to the increasing prevalence of sexual violence in the higher education sector which has a direct or indirect impact on optimizing the Tridharma of Higher Education which is reduced as well as the quality of Higher Education which experiences a decline. All policies or regulations from the government, both from the president and from his staff, namely from the ministries, are of course based on considerations of various things.

Sexual violence in higher education requires special attention from various parties, especially the government as the institution that has the authority to formulate regulations relating to sexual violence in higher education. Efforts to protect against sexual violence are the responsibility of the state which has an obligation to fulfill the human rights of every citizen, which includes the academic community. The aim of this research is to determine the analysis of Minister of Education and Culture Research and Technology Regulation No. 30 of 2021 regarding the phenomenon of sexual violence in higher education environments. The benefit of this research is that the author wants to know how to understand the implementation of the Minister of Education and Culture Regulation No. 30 of 2021 and how to understand it from a sociological perspective. This research is sociological research obtained from sources related to the PPKS Task Force.

The results of this research show that with the increasing number of cases of sexual violence in higher education environments, this phenomenon ultimately encouraged the Ministry of Education, Culture, Research and Technology to create regulations relating to the prevention and handling of sexual violence. This regulation was later named Permendikbud Ristek (Regulation of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology) No. 30 of 2021. Therefore, Ministry of Education, Culture, Research and Technology Regulation No. 30 of 2021 is a follow-up to the government's seriousness in handling cases of sexual violence in higher education environments.

Keywords: *Sexsual Violence, Higher Education, Minister of Educations, Research Culture and Technology.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan secara tersendiri dan khusus dalam BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk, dan BAB XI tentang Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban negara dan warga negara. Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi pilar penting dalam setiap negara yang mengaku sebagai negara hukum. Negara yang abai atau melanggar hak-hak asasi dan tidak dapat mengatasinya secara adil tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.¹ Terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (*state responsibilities*), sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang 1945, yang menyatakan:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.” dan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

dan martabat manusia.³ Penggunaan standar hukum HAM dalam penuntutan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan baik oleh Lembaga pengadilan internasional maupun nasional. Dalam menangani kasus kekerasan seksual, terdapat dua upaya yang strategis yang dapat dilakukan yaitu (1) Membangun dan mengembangkan definisi kekerasan seksual dengan prinsip HAM; dan (2) Menafsirkan definisi kekerasan seksual dengan standar HAM. Untuk memasukkan standar hukum HAM, maka diharuskan untuk menafsirkan definisi kekerasan seksual secara komprehensif. Sehingga dalam hal ini korban dapat menikmati HAM dan integritas mental dan fisiknya secara otonomi seksualnya tanpa adanya diskriminasi.⁴

Menurut Permendibudistek Nomor 30 Tahun 2021, yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.⁵

Dalam paradigma feminisme radikal, patriarki dianggap sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan yang paling mendasar. Perempuan dianggap sebagai properti milik laki-laki, yang harus dapat diatur sedemikian rupa, baik dalam berperilaku maupun

³ Pasal 1 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM

⁴ Rhona K.M Smith, N.H.,” *Hukum Hak Asasi Manusia*”, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008 hlm 12

⁵ Separen, “Bentuk Pelecehan Terhadap Korban, Pendamping Korban, dan Saksi Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”, *PETITA*, Vol. 5 No. 1 (14 Juni 2023), 18. <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1>

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm 14.

² Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-undang 1945

berpakaian.⁶ Selanjutnya terdapat Budaya *victim-blaming* yang banyak terjadi sebelumnya, Menurut *Sophia Hage, direktur kampanye di Lentera Sintas*, ada stigma sosial bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini menjadi salah satu sinyal bahwa ketika korban berani melaporkan justru masyarakat menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya (*victim blaming*). Anggapan tersebut juga didukung oleh hasil survei yang dilakukan Statista pada tahun 2020 tentang faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di Indonesia, yaitu perilaku genit yang dilakukan oleh korban dan persepsi bahwa penggunaan baju yang cenderung terbuka oleh korban dapat mendorong terjadinya perilaku pelecehan. Melalui data tersebut, terlihat bahwa masih adanya budaya *victim-blaming* yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi di kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Upaya dan tanggung jawab satgas PPKS di perguruan tinggi kota Pekanbaru dalam menerapkan Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab negara terhadap pencegahan dan penanganan

⁶ Soejoeti, A. H., & Susanti, V., “*Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading Di Indonesia*” Pengawas Dinamika Sosial, Jakarta, hlm 27.

⁷ Kania, Dede, “*Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights Of Women In Indonesian Laws And Regulations*”.” Jurnal Kon-stitusi, hlm 17–34.

kekerasan seksual di perguruan tinggi

- b. Untuk mengetahui Upaya dan tanggung jawab satgas PPKS Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan universitas Islam Riau dalam menerapkan Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi
- b. Bagaimana perguruan tinggi di Provinsi Riau menerapkan Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Georg Jellinek, seorang ahli hukum Jerman, memandang tanggung jawab negara sebagai konsep yang berkaitan dengan hukum administratif. Menurut pandangannya, tanggung jawab negara terkait dengan tindakan-tindakan administratif yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab Negara dengan menggunakan istilah pertanggung jawaban negara Menurutnya pertanggung jawaban Negara adalah kewajiban Negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.⁸ Dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan atas kekuasaan dalam mengatur jalannya menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur rakyatnya. Dalam ruang lingkup Hak Asasi

⁸ F. Soengeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994.

Manusia, Negara menjadi subjek hukum utama yang bertanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, paling tidak untuk warga negaranya masing-masing.⁹

Negara adalah pihak dari berbagai perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia, dari yang berupa konvensi, kovenan, statuta, atau dalam wujud perjanjian lainnya, serta dalam segala wewenang dan tanggungjawab yang melekat pada negara sebagai pihak dari perjanjian tersebut. Instrument Hak Asasi Manusia internasional telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Negara berjanji untuk melindungi, menghargai, menghormati dan menegakkan HAM. Regulasi hukum HAM terdapat penekanan pada hal-hal berikut ini:¹⁰

1. Sebagai pemangku tanggung jawab, Negara harus menjalankan kewajiban dalam mewujudkan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*right holder*)
2. Negara tidak memiliki hak, Negara sebatas memikul kewajiban agar hak warga negaranya terpenuhi dan dijamin dalam instrument HAM internasional.
3. Apabila Negara tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, bisa dikatakan dalam negara tersebut telah melakukan pelanggaran HAM. Jika pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggung jawabkan oleh

negara, maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat..internasional.

2. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Menurut Drs. C. S. T. Kansil, SH, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mutlak (*absolute*) yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan siapapun juga dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dengan demikian Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat (*inheren*) pada individu yang bersifat mutlak¹¹ John Locke, seorang filsuf dan pemikir politik terkenal, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh individu secara alami dan inheren. Hak-hak ini meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Menurut Locke, peran pemerintah adalah melindungi hak-hak ini, dan jika pemerintah gagal melakukannya, individu memiliki hak untuk melawan pemerintah.¹²

Konsep perlindungan hukum lebih lanjut menurut Philipus M. Hadjon¹³ dapat dibedakan atas dua macam, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Tujuan perlindungan hukum yang preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Konsep perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon ini ditekankan pada persoalan administrasi negara, karena dikatakan adanya perlindungan hukum yang preventif ini sehingga

⁹ Maidah Purwanti, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

¹⁰ Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 201.

¹¹ Kansil CST, "Pengantar Ilmu Hukum Data Hukum Indonesia", Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm 27

¹² Masyhur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 3.

¹³ Philipus M. Hadjon *Op.cit* hlm 2

pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan diskresi. Kemudian kalau sudah ada penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum, maka sudah termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti. Maka daripada itu, peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara adalah konsep hukum yang berkaitan dengan kewajiban suatu negara untuk bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau pelanggaran hak individu atau pihak lain.

2. Hak Asas Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilangkan

kesempatan seseorang untuk melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

4. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Satgas PPKS adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:¹⁵

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian atau pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Adapun penelitian hukum sosiologis adalah metode penelitian yang menggabungkan aspek hukum dan sosiologi untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. hukum dan perbandingan hukum di perguruan tinggi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau dan Universitas Islam Riau, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

3. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis dengan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif,

¹⁴ Syaffi'i. Intrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 2012, hlm 31

¹⁵ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertai, Alfabeta," Bandung, 2017, hlm. 11.

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁶

Dalam menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

1. Pengertian Tanggung Jawab Negara

Menurut Andi Hamzah dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁷ Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama.

Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan *liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.¹⁸ Hukum internasional membedakan istilah pertanggungjawaban atau *responsibility*

dengan *liability*. *Responsibility* mengandung makna yakni berupa apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak, sedangkan *liability* yakni kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan kerusakan yang terjadi. Pengertian pertanggungjawaban ini tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan pengertian kewajiban memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan

Di dalam Pasal 1 pada *Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001*, menyatakan “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*” Hal ini ditegaskan bahwa tanggung jawab negara (*state responsibility*) adalah prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban negara dalam melaksanakan selayaknya apa yang harus dipenuhi oleh negara.

2. Teori-Teori Tanggung Jawab Negara

Umumnya para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara ini hanya pada tahap mengemukakan syarat-syarat (karakteristiknya). Seperti dikemukakan *Shaw*, karakteristik penting adanya tanggung jawab negara ini tergantung kepada faktor-faktor yaitu¹⁹:

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antar dua negara;
- b. Adanya suatu perbuatan/kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
- c. Adanya kerusakan/kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang

¹⁶ Sugiono, 2015, “*Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*”. Bandung, Alfabeta

¹⁷ Andi Hamzah, 1986, “*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*”, Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm 393.

¹⁸ Triatmodjo, 1981, *Potret kehidupan hukum*, Alumni, hlm 45-46

¹⁹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Pertama, 1991, hlm 174-175.

melanggar hukum atau kelalaian.

Mohd. Burhan Tsani menyatakan bahwa tindakan berbuat atau tidak berbuat yang mereka lakukan dapat menimbulkan pertanggungjawaban apabila²⁰:

- a. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional;
- b. Menurut hukum internasional pelanggaran tersebut dapat dilimpahkan kepada negara.

Pada *Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 berkaitan dengan tanggung jawab negara. Kodifikasi ini memuat beberapa hal yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara (Pasal 2), yaitu:

1. Apabila tindakan dan kelalaian tersebut tidak sah menurut hukum internasional;
2. Perbuatan negara tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional.

3. Macam-Macam Tanggung Jawab Negara

Suatu negara dapat dimintai pertanggung jawabannya jika aktivitas aktivitasnya merugikan negara lain. Jika karakteristik untuk adanya tanggung jawab negaratelah dipenuhi, maka negara penerima dalam hal ini dapat diminta pertanggung jawabannya. Macam-macam tanggung jawab negara,²¹ yaitu:

- a. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum (*delictual liability*). Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing didalam wilayahnya atau wilayah negara lain.

²⁰ Mohamad Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1990, hlm 47.

²¹ Adolf, Huala, 1991. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta. CV Rajawali, Jakarta, hlm 180-201

- b. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*). Tanggung jawab ini terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.
- c. Tanggung jawab atas konsesi. Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara (korporasi asing) dikenal adanya *Clausula Alvo* yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²² Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*).

Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul Gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang

²² Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.²³

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.²⁴

2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.²⁵

²³Roma K Smith et al, 2009,Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

²⁴ Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum",Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

²⁵ Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia , Jakarta: Prenada Media hlm.47.

Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada.²⁶ Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita. Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya.

Berdasarkan teori diatas HAM tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM. HAM tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang HAM dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan untuk terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia penjelasan tentang hal ini terdapat didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya perlu kesadaran bagi setiap manusia untuk slaing menjunjung dan menghormati

²⁶ Manfred Nowak,2003, Introduction to the International Human Rights Regime, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1

HAM agar hak-hak asasi dapat terpenuhi secara utuh.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).²⁷

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapelan berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784 – 1801).

2. Wilayah Geografis

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 1010 14'-1010 34' Bujur Timur dan 00 25'- 00 45 Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km². Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan;

²⁷ <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru> diakses tanggal 15 Januari 2024.

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;²⁸

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi kota Pekanbaru

Terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Sehingga negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menegakkan perlindungan HAM termasuk dalam perkara kekerasan seksual dilindungi perguruan tinggi.²⁹

Tanggung jawab negara masih merupakan suatu usaha yang belum mencapai bentuk serta tujuan yang sempurna, terutama tanggung jawab negara terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).³⁰ Para pakar sudah banyak mengingatkan arti penting pengaturan HAM di dalam konstitusi suatu negara.

Secara umum Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999, terdapat kaitan yang erat antara HAM dengan konstitusi di mana konstitusi akan memberikan jaminan atas HAM, sedangkan HAM selalu menjadi materi muatan konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi selalu mengatur masalah HAM di dalamnya agar tersedia jaminan dan perlindungan bagi warga negaranya. Kehadiran konstitusi yang bernuansa

²⁸ <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>, diakses, tanggal 20 Januari 2024.

²⁹ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

³⁰ Christanugra Philip, "Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional", Lex Administratum, Vol 4, No 2, Februari 2016, Hlm 33

HAM akan memberikan perlindungan kepada warga negara dan memberikan tanggung jawab kepada negara dalam pemenuhan atau pelaksanaannya.³¹ Sebagaimana tertera didalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 39 tahun 1999 yang membahas tentang “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

Dalam undang-undang No 30 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 71 juga menyebutkan “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang undangan lain, hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara republik Indonesia.”³²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saparen, M.H.,³³ selaku ketua satgas PPKS Universitas Riau melihat dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan mengakibatkan hilangnya rasa aman dan nyaman untuk menuntut ilmu sehingga negara hadir untuk bertanggung jawab dalam melindungi semua mahasiswa dengan mengeluarkan permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi sehingga dengan dilahirkannya peraturan ini oleh pemerintah menciptakan payung hukum bagi para korban pelecehan seksual di perguruan tinggi, dalam hal ini negara bertanggung jawab salah satunya dengan mendirikan satuan tugas untuk semua perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota dari

³¹ Hermadi Affandi, "Tanggung Jawab Negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945", Vol 1, No 2, Juni 201 7, Hlm 221.

³² Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang HAM pasal 71

³³ wawancara dengan Dr. Separen, S.pd., M.H. pada hari senin, 25 maret 2024 di ruang satgas PPKS UNRI

ibu Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.,³⁴ selaku ketua satgas PPKS UIR, sebagai upaya mewujudkan kampus yang merdeka dari kekerasan, satgas PPKS UIR telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain menjalin kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, serta mengadakan sosialisasi agar lebih banyak khalayak yang paham apa arti kekerasan seksual. Dalam konteks penelitian yang tengah dilakukan ini, tanggung jawab merupakan bentuk dari penyelenggaraan suatu lembaga yang didalamnya menyangkut hak dan kewajiban atau tugas dan fungsi kelembagaan yang dalam hal ini yaitu bagaimana pemerintah sebagai otoritas resmi yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pendidikan untuk menjalankan fungsinya.³⁵

Tanggung jawab pemerintah dalam membuat regulasi diposisikan kedalam dua hal utama yaitu menetapkan syarat bagi Lembaga pendidikan untuk mendapat izin operasional penyelenggaraan pendidikan, kedua pemerintah menyusun instrumen kebijakan berupa aturan penyelenggaraan pendidikan yang harus ditaati oleh Lembaga pendidikan diberbagai tingkatan khususnya di perguruan tinggi.³⁶

Kedua hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam membuat regulasi yang tujuannya memastikan bahwa lembaga Pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi yang diberikan izin merupakan lembaga yang kredibel, serta memastikan pula lembaga tersebut mampu melaksanakan proses pendidikan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada.³⁷

³⁴ wawancara dengan salah satu anggota dari Dr. Heni Susanti, S.H., M.H. pada hari senin, 25 maret 2024 di ruang satgas PPKS UIR

³⁵ Franciscus X.W, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, Yustisia, Vol. 5 (1) 2016. 216-230.

³⁶ Muhammad Ghazali, Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan.136.

³⁷ Abdul Hamid, Perspektif Disiplin Lembaga Pendidikan, Bdkbanjarmasin.Go.Id <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/perspektif-disiplin-lembaga-pendidikan-h-abdulhamid>

Pemerintah sebagai Evaluator memiliki tanggung jawab untuk menilai perguruan tinggi yang telah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah memastikan bahwa perguruan tinggi telah mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang telah disusun oleh pemerintah. Hal pemerintah dalam evaluasinya menemukan pelanggaran, termasuk adanya indikasi terhadap tindakan kekerasan seksual, maka pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan aturan yang ada, termasuk didalamnya mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dari perguruan tinggi yang diidentifikasi didalamnya terdapat tindakan kekerasan seksual.³⁸ Didasarkan kepada pemahaman tersebut, maka evaluasi kebijakan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi ditujukan kepada dua hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
2. Untuk dijadikan bahan masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik lagi berbasis kepada pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut, sehingga berbagai permasalahan yang ditemukan dapat dijadikan bahan perbaikan agar tidak terulang dimasa yang akan datang, termasuk didalamnya tindakan kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi.

B. Upaya dan Tanggung Jawab Satgas PPKS di Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Setiap perguruan tinggi memiliki karakteristik yang berbeda beda terutama yang terdapat pada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Menurut

peneliti terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi karena adanya relasi kuasa yang mengakibatkan ketidakberdayaan korban untuk melindungi diri dari hal hal yang tidak diinginkan. Akibatnya minim sekali laporan terkait kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, hal ini terjadi karena korban tidak memiliki bukti yg cukup kuat, korban malu untuk menyampaikan apa yang sudah terjadi dan takut tidak mendapat perlindungan ataupun mental korban sudah terganggu terlebih dahulu sebelum melakukan pengaduan. Tetapi setelah dilahirkannya peremendikbud ristek no 30 tahun 2021 yang didalamnya sangat jelas di atur mengenai penanganan dalam pasal, mengenai pendampingan, perlindungan, peneanaan sanksi, pemulihan korban serta hak korban dan sanksi.

Dalam permendikbud ristek ini kemendikbud juga mewajibkan setiap perguruan tinggi di indonesia memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dalam pasal 34 sampai pasal 37 jelas disebutkan tugas dari satgas ppsks. Di Universitas Riau sendiri khususnya di fakultas hukum memiliki dosen yang karakteristiknya sangat disegani oleh mahasiswa sehingga rata - rata mahasiswa yang diluar kampus tidak menggunakan hijab tetapi pada saat dikampus memnggunakan hijab dan memakai pakaian yang tertutup. Dan dosen disini juga mengusahakan setiap ada bimbingan atau keperluan mahasiswa yg sifatnya individual para dosen mengusahakan agar sebisa mungkin melakukan pertemuan di tempat tempat terbuka.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan perguruan tinggi negeri yang berbasis keagamaan sehingga jelas setiap mahasiswanya menggunakan pakaian yang tertutup sesuai dengan ajaran islam, namun sangat disayangkan masih terdapat baru-baru ini kasus oleh salah seorang oknum mahasiswa UIR yang telah memberi kuasa kepada tim pengacara,

³⁸ Sri Yuliawati,. Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Sebagaimana Fenomena Pendidikan Tinggi Di Indonesia, (Jakarta: Pasca Sarjana UHAMKA, 2012).47.

melaporkan kepada ULT PPKS di UIN Suska Riau yang merupakan dugaan terkait penyebaran informasi pornografi. Berbicara tentang Universitas Islam Riau, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Pekanbaru yang menurut peneliti hampir rata-rata mahasiswanya merupakan dari orang menengah keatas sehingga dari segi penampilan mahasiswanya sangat menonjol dan lebih berpakaian terbuka. Hal ini juga dapat mengundang terjadinya pelecehan di perguruan tinggi.³⁹

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pembahasan di atas maka penulis dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dalam analisis “Tanggung Jawab Negara Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Perguruan Tinggi Di Kota Pekanbaru)”:

1. Negara telah melakukan pencegahan dan penanganan, menurut peneliti studi di Universitas Riau dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berpendapat bahwa kedua universitas ini telah membentuk satuan tugas yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Umumnya, Relasi Kuasalah yang menjadi pembuka celah untuk melakukan tindakan amoral kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan kebanyakan pelakunya yaitu oknum dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pejabat kampus terhadap mahasiswi yang berkepentingan untuk melakukan bimbingan dan/atau untuk meminta tanda tangan sebagai syarat administrasi mengikuti yudisium dan wisuda.
2. Upaya Satgas melakukan pencegahan yaitu dengan cara melakukan edukasi dan kampanye kesadaran tentang

kekerasan seksual dan hak asasi manusia di lingkungan kampus, Menyusun dan mengimplementasikan program pelatihan bagi mahasiswa, staf, dan dosen untuk mencegah kekerasan seksual dan Menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung melalui kebijakan dan prosedur yang jelas. penanganan kasus dilakukan dengan Menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan transparan bagi korban kekerasan seksual, Menjamin penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan dengan cepat, adil, dan penuh kerahasiaan, dan Memberikan dukungan psikologis, medis, dan hukum kepada korban untuk membantu proses pemulihan mereka. Sedangkan tanggung jawab Satgas Menerapkan dan memantau pelaksanaan Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 secara konsisten dan efektif di lingkungan perguruan tinggi dan Melaporkan perkembangan dan tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual kepada pihak berwenang secara berkala. melakukan pendampingan dan dukungan, seperti Memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban selama proses investigasi dan setelahnya dan Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung korban dan memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. selanjutnya melakukan penguatan institusi seperti Bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar perguruan tinggi untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan Melakukan evaluasi serta penilaian berkala terhadap efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan.

³⁹ Wawancara dengan mahasiswa anggota dari satgas PPKS UINSUSKA Riau, pada hari senin, 22 april 2024

1. Pemerintah harus lebih serius dan terlibat aktif turun langsung kelapangan untuk melihat apakah masih ada perguruan tinggi yang tidak menjalankan arahan dari setiap peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jika memang masih ditemukan perguruan tinggi yang tidak mengindahkan arahan dari peraturan-peraturan tersebut, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas kepada perguruan tinggi tersebut dengan memberikan peringatan ataupun sanksi, untuk menjadi perhatian bagi perguruan tinggi lain agar dapat menjalankan setiap arahan dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, dan juga mengurangi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.
2. Satgas PPKS perlu diberikan pelatihan berkelanjutan tentang penanganan kekerasan seksual, termasuk pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia, teknik wawancara yang sensitif terhadap korban, dan prosedur investigasi yang efektif. Penyediaan sumber daya yang cukup, baik finansial maupun manusia, sangat penting untuk memastikan Satgas PPKS dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Ini termasuk akses ke layanan psikologis dan hukum bagi korban. Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak berwenang lainnya untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid, Perspektif Disiplin Lembaga Pendidikan, Bdkbanjarmasin.Go.Id <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/perspektif-disiplin-lembaga-pendidikan-h-abdulhamid>

Adolf, Huala, 1991. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta. CV Rajawali, Jakarta, hlm 180-201

Andi Hamzah, 1986, "*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*", Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm 393.

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm 14.

Christanugra Philip, "Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional", *Lex Administratum*, Vol 4, No 2, Februari 2016, Hlm 33

F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994.

Franciscus X.W, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*, *Yustisia*, Vol. 5 (1) 2016. 216-230.

Hermadi AfFandi, "Tanggung Jawab Negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945", Vol 1, No 2, Juni 2017, Hlm 221.

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru,diakses> tanggal 15 Januari 2024.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis,diakses>, tanggal 20 Januari 2024.

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Pertama, 1991, hlm 174-175.

Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertai*, Alfabeta," Bandung, 2017, hlm. 11.

- Kania, Dede, “*Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights Of Women In Indonesian Laws And Regulations*”.” Jurnal Konstitusi, hlm 17–34.
- Kansil CST, “*Pengantar Ilmu Hukum Data Hukum Indonesia*”, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm 27
- Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5
- Maidah Purwanti, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022
- Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia , Jakarta: Prenada Media hlm.47.
- Manfred Nowak, 2003, Introduction to the International Human Rights Regime, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1
- Masyhur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 3.
- Mohamad Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1990, hlm 47.
- Muhammad Ghazali, Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan.136.
- Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.
- Pasal 1 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM
- Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-undang 1945
- Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945
- Rhona K.M Smith, N.H.,” *Hukum Hak Asasi Manusia*”, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008 hlm 12
- Roma K Smith et al, 2009, Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12
- Separen, “Bentuk Pelecehan Terhadap Korban, Pendamping Korban, dan Saksi Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”, PETITA, Vol. 5 No. 1 (14 Juni 2023), 18. <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1>
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V., “*Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading Di Indonesia*” Pengawas Dinamika Sosial, Jakarta, hlm 27.
- Sri Yuliatwati,. Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Sebagaimana Fenomena Pendidikan Tinggi Di Indonesia, (Jakarta: Pasca Sarjana UHAMKA, 2012).47.
- Sugiono, 2015, “*Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*”. Bandung, Alfabeta
- Syafi’i. Instrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 2012, hlm 31

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 201.

Triatmodjo, 1981, *Potret kehidupan hukum*, Alumni, hlm 45-46

Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang HAM pasal 71

wawancara dengan Dr. Separen, S.pd., M.H. pada hari senin, 25 maret 2024 di ruang satgas PPKS UNRI

Wawancara dengan mahasiswa anggota dari satgas PPKS UINSUSKA Riau, pada hari senin, 22 april 2024

wawancara dengan salah satu anggota dari Dr. Heni Susanti, S.H., M.H. pada hari senin, 25 maret 2024 di ruang satgas PPKS UIR

1.